

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2023

PERDA NO. 2, LEMBARAN DAERAH 2023/NO. 2

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang yang bersinergi, profesional, dan berkelanjutan, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik, mengingat Air Limbah Domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas; meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023
 - Penjelasan: 10 hlm.